BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 4 No 1, 2023, pp. 579-584
DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.3554
e-ISSN 2721-9135
p-ISSN 2716-442X

PENYULUHAN HUKUM TENTANG URGENSI PERLINDUNGAN KONSUMEN DI MASA COVID-19 DI SMAN 1 PALU

Asri Lasatu[1], Manga' Patila[2] , Irzha Friskanov. S[3*]
[1,2,3]Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Indonesia
*e-mail korespondensi: irzhafriskanov@untad.ac.id

Abstract
Consumers and business actors are the main actors in the transaction process of goods and/or services. In addition to consumers and business actors, the Government acts as a regulator in regulating patterns of legal relations. The majority of people, especially students, apparently do not know much about regulations related to protection and consumer rights. So with that this service activity is carried out to be able to increase students' knowledge and understanding of consumer law protection. By using the lecture and discussion method with the target students at SMAN 1 Palu. With the aim, that today's youth can understand the rights and obligations as consumers. The conclusion is the lack of information and socialization of students regarding consumers and their protection. For students, they only know about purchasing goods without realizing that everything that is used must be protected. Especially if there are goods that are not suitable even to the detriment of consumers.
Keywords: *Covid-19; Consumer; Legal Counseling*

Abstrak
Konsumen dan pelaku usaha merupakan pelaku utama dalam proses transaksi barang dan/atau jasa. Selain pihak konsumen dan pelaku usaha, Pemerintah bertindak sebagai regulator dalam mengatur pola hubungan hukum. Mayoritas masyarakat terkhususnya pelajar ternyata belum banyak mengetahui adanya regulasi terkait perlindungan dan hak konsumen. Maka dengan itu kegiatan pengabdian ini dilaksanakan untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelajar tentang perlindungan hukum konsumen. Dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi dengan sasaran pelajar di SMAN 1 Palu. Dengan tujuan, agar remaja saat ini dapat memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen. Kesimpulannya adalah kurangnya informasi dan sosialisasi siswa-siswi terkait konsumen dan perlindungannya. Bagi siswa-siswi, mereka hanya mengetahui pembelian barang tanpa menyadari bahwa setiap apa yang digunakan harus dilindungi. Terlebih jika ada barang yang tidak sesuai bahkan hingga merugikan konsumen.
Kata Kunci: Covid-19; Konsumen; Penyuluhan Hukum

Accepted: 2023-01-12 Published: 2023-01-18

PENDAHULUAN

Konsumen dan pelaku usaha merupakan pelaku utama dalam proses transaksi barang dan/atau jasa, maka inilah yang berlaku pada hubungan hukum dalam perlindungan konsumen. Hubungan ini berada dalam hukum privat, di mana baik konsumen dan pelaku usaha memiliki kedudukan yang sama. Hubungan hukum terjadi dilandaskan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualitas. Selain pihak konsumen dan pelaku usaha, terdapat pihak ketiga yakni pemerintah yang bertindak sebagai regulator dalam mengatur pola hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Olehnya, kedudukan pemerintah bersifat sub-ordinat terhadap konsumen dan pelaku usaha. Eksistensi sebagai regulator tunduk pada hukum publik, sehingga dapat memaksakan kehendaknya kepada para pihak demi mewujudkan kesejahteraan umum.

Siswa-siswi Menengah Atas merupakan masyarakat yang mayoritas sebagai konsumen. Hal ini didukung dari sifat konsumtif dalam melakukan transaksi baik secara langsung maupun *online*. Fenomena penggunaan barang/jasa dalam dunia maya tidak dapat dipungkiri menjadi hal lumrah untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadi. Bahkan kebanyakan pelajar saat ini dalam melakukan transaksi barang/jasa tak ragu membagikan informasi identitas diri dalam melakukan pesanan. Dengan kegiatan tersebut, maka seharusnya pelajar sebagai konsumen baiknya memahami hal-hal

yang berkaitan dengan perlindungan dalam bertransaksi. Pemahaman akan hak dan kewajiban konsumen juga menjadi perhatian khusus. Bukan hanya pemahaman bahwa ketika membeli barang, maka orang tersebut harus membayar tetapi pemahaman akan sebab akibat yang akan diterima saat melakukan transaksi barang/jasa.

Pandemi COVID-19 telah merubah tatanan kehidupan manusia, maka termasuk pula tatanan berhukumnya, khususnya dalam bidang perlindungan konsumen. Merujuk pada hasil Penelitian Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan oleh Asri Lasatu, Sahrul, dan Insarullah menujukkan hasil bahwa dari 498 responden yang mengisi kuisioner terdapat 172 responden (34,5%) yang belum mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Fakta ini dapat dimaknai bahwa masyarakat (konsumen) Provinsi Sulawesi Tengah selama ini masih banyak yang belum mengetahui adanya regulasi yang mengatur dan melindungi hak-haknya sebagai konsumen. Olehnya, perlu upaya kongkrit dari pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait termasuk perguruan tinggi untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga ke depan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap undang-undang tersebut lebih baik, dan pada akhirnya dapat meminimalisir tindakan-tindakan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen.

Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan remaja yang sedang dalam pencarian jati diri dan informasi. Selain minimnya pengetahuan, pelajar SMA merupakan konsumen aktif dalam transaksi barang dan/jasa. Apalagi di zaman serba digital dengan menggunakan aplikasi transaksi online (*e-commerce*), pelajar mayoritas adalah konsumen aktif dalam penggunaannya. Dengan meningkatnya kebutuhan untuk para pelajar, maka sebaiknya pelajar sebagai konsumen dibekali pengetahuan dan pemahaman dalam perlindungan hukum konsumen. Juga sebagai bentuk partisipasi dalam meningkatkan peran pengawasan di kalangan milenial.

Berdasarkan hal tersebut, tim pengabdi melakukan kegiatan dalam bentuk penyuluhan hukum dengan metode ceramah dan diskusi tentang urgensi perlindungan konsumen dengan target memberikan motivasi kepada sasaran agar menjadi memahami urgensi perlindungan konsumen dalam masyarakat. Berdasarkan analisis situasi di atas, permasalahannya adalah "Upaya apa saja yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perlindungan konsumen kepada siswa menengah"?.

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian yang digunakan dalam penyuluhan hukum ini adalah dengan metode materi dan diskusi tentang urgensi perlindungan konsumen. Dengan menggunakan teknik demikian dapat mengetahui tingkat pemahaman pelajar di SMA Negeri 1 Palu. Metode materi yakni metode ini diberikan dalam penyampaian materi pokok yang bersifat teoritis, di mana materi dibawakan oleh pemateri, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan para siswa. Dengan diskusi, maka akan ditemukan tingkat pemahaman pelajar dalam melakukan transaksi barang/jasa baik langsung maupun *online*. Kemudian peserta akan diberikan dengan contoh-contoh kasus kongkrit yang sederhana agar siswa-siswa dapat memahami dengan baik. Sasarannya adalah pelajar memahami hak dan kewajiban konsumen dalam melakukan transaksi baik untuk diri sendiri maupun pelaku usaha. Kemudian pelajar akan memahami bahwa setiap warga negara berhak mendapat perlindungan dari Pemerintah apabila mengalami kerugian. Lokasi pengabdian akan dilaksanakan di SMAN Negeri 1 Palu dengan sasaran siswa-siswi pelajar. Aspek yang dinilai dari kegiatan pengabdian ini mencakup keterlibatan dan pemahaman mahasiswa terhadap urgensi perlindungan konsumen di Masa Covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Hukum Nasional Indonesia merupakan perpaduan 3 (tiga) sistem hukum yaitu: sistem hukum Eropa Kontinental (Barat), sistem hukum adat, dan sistem hukum agama (khususnya Islam).

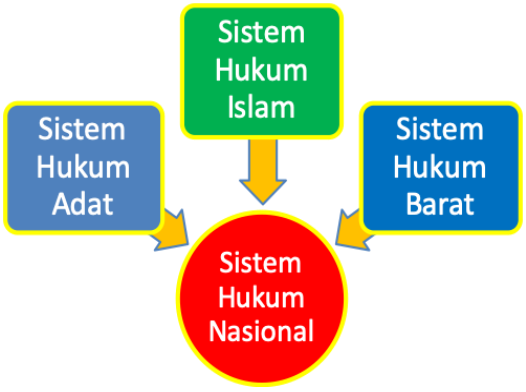

Membangun sistem hukum nasional, pemerintah menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan 3 (tiga) sistem hukum yang eksis (*living law)* di Indonesia yaitu sistem hukum adat, Islam, dan barat sebagai bahan bakunya. Kalau ada pertemuan antara dua atau lebih sistem nilai yang asing bagi suatu masyarakat, akan selalu selesai dengan wajar. Karena setiap masyarakat memounyai daya serap dan daya penyesuaian terhadap konflik-konflik sistem nilai tersebut.

Dalam kaitannya dengan pembangunan hukum, Pancasila dapat disebut sebagai bingkai dari Sistem Hukum Pancasila, sebuah sistem yang khas di Indonesia dan berbeda dari sistem hukum negara-negara lain. Meski belakangan banyak pihak yang merasa tidak efektif untuk menyebut Sistem Hukum Pancasila sebagai sebuah sistem hukum yang khas, namun harus ada keberanian untuk mengangkatnya kembali sebagain paradigma dalam pembangunan hukum Indonesia. Satjipto Rahardjo, menyebut bahwa hukum Pancasila mencerminkan kekhasan bangsa Indonesia yang penuh dengan sikap kekeluargaan dan gotong royong yang karenanya memang berbeda dengan sistem hukum yang lain.

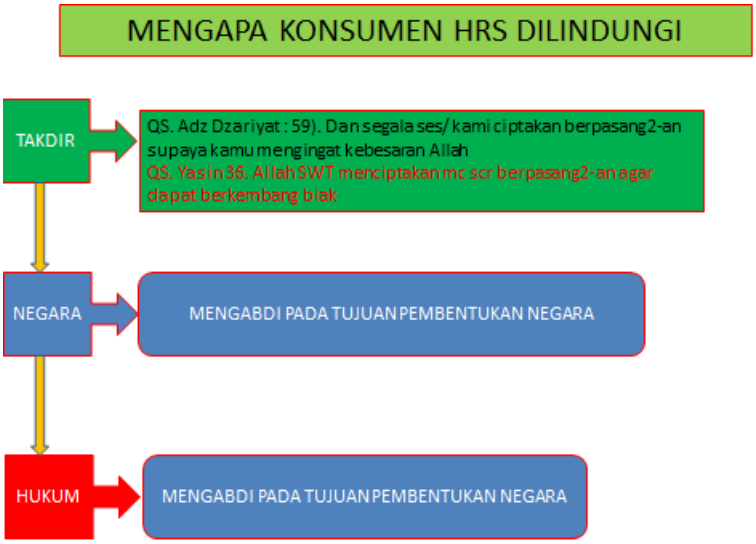

Gambar 1. Materi tentang konsumen yang harus dilindungi dalam pemahaman agama Islam, Negara dan hukum itu sendiri.

Tujuan pembentukan Negara Indonesia adalah melindungi dan mensejahteraan seluruh rakyat. Olehnya, negara terutama pemerintah bertanggungjawab atas pemenuhan hak konstitusinal setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagai amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Perlindungan hukum merupakan manifestasi negara hukum Indonesia yang dalam catatan sejarah meliputi serangkaian catatan kejadian penting dan jejak peristiwa mengenai hukum yang berlaku di masa lalu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan perjalanan hukum Indonesia hingga saat ini. Sejarah hukum Indonesia membentang jauh sebelum Proklamasi kemerdekaan. Setiap sistem hukum memiliki ciri menonjol dan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan sistem hukum berimplikasi positif pada tersedianya alternatif untuk penguatan sistem hukum yang dipraktikkan dan dikembangkan disetiap negara.

Perlindungan hukum merupakan konsep universal yang berlaku pada semua negara yang menganut paham atau kedaulatan hukum. sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon membagi dua perlindungan hukum bagi rakyat yaitu perlindungan hukum yang *preventif* dan perlindungan hukum yang bersifat *represif*. Perlindungan hukum preventif mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

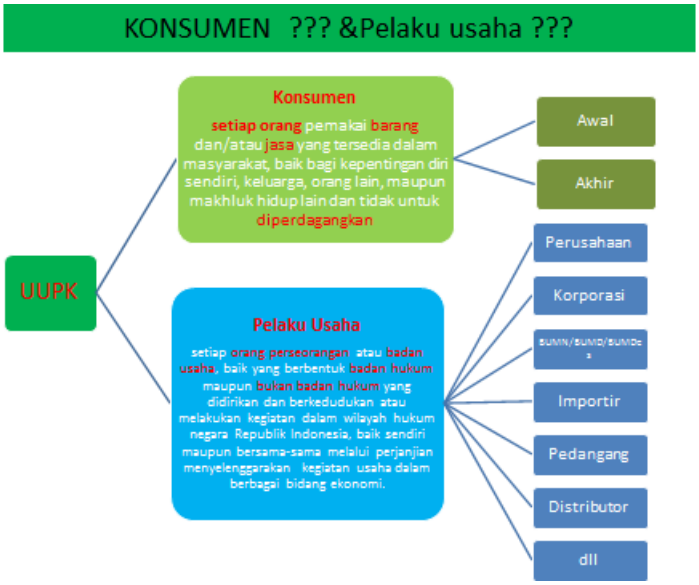

Gambar 2. Materi untuk pemahaman Undang-Undang Perlindingan Konsumen tentang Konsumen dan Pelaku Usaha.

Hak dan Kewajiban merupakan hal penting bagi para pihak yang memiliki hubungan hukum. Para pihak akan dapat memahami hal-hal apa saja yang bisa atau tidak bisa dilakukan. Konsumen dan Pelaku usaha dapat bertindak bijak jika kedua belah pihak memhami hak dan kewabannya. Pasal 1 angka 1 UUPK menjelaskan bahwa "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen" sedangkan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 angka 2). Selanjutnya, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 angka 3).

Gambar 3 dan 4. Tim pengabdi melaksanakan penyuluhan hukum kepada siswa-siswi kelas XII di SMAN 1 Palu.

Pelajar SMA yang menjadi sasaran dari kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan konsumen, baik melalui obrolan maupun dalam penggunaan media sosial. Pelajar yang dapat memahami perlindungan konsumen, dapat mengaplikasikan langsung pada diri sendiri dan orang terdekatnya. Misalnya dalam transaksi *online* yang menjadi salah satu transaksi yang digandrungi pemuda pada masa pandemi Covid-19. Dengan semakin pahamnya pelajar tentang perlindungan hukum konsumen, maka pelajar mendapatkan *output* sebagai pribadi yang bijak dalam memposisikan diri sebagai konsumen. Juga dapat membaca dan mengikuti petunjuk informasi terkait penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa untuk keselamatan dan keamanan penggunaannya.

Perlindungan konsumen dilaksanakan berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Tujuannya, antara lain meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, serta meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa.

Berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah sebagai pengejawantahan betapa *concern* terhadap perlindungan konsumen. Namun seperti kita ketahui, maraknya perdagangan *on line* dewasa ini menjadikan semakin terbukanya pangsa pasar di Indonesia, mudahnya *offering* dan *acceptance* terhadap sebuah produk barang yang dijual lewat *e-commerce* menjadikan oknum pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab menggunakan sarana *e-commerce* ini dalam memperdagangkan produknya tidak memenuhi syarat untuk diperdagangkan di Indonesia.

Gambar 5 dan 6. Antusias pelajar kelas XII di SMAN 1 Palu terkait materi perlindungan hukum konsumen.

Perlindungan hukum secara preventif dilakukan untuk mencegah agar kejahatan/pelanggaran atau sengketa itu tidak terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara *moralistik* dan cara *obolionistik*. *Moralistik* adalah meningkatkan kekuatan mental dan moral masyarakat agar tidak mudah melakukan tindak kekerasan (pelanggaran hukum). Sedangkan cara *obolionistik* yaitu mencegah atau mengurangi faktor-faktor penyebab timbulnya pelanggaran hukum agar tidak terulang lagi. Cara moralistik dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen berarti pemerintah melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, pembinaan agama, pembinaan etika dan lain-lain.

Untuk mengimbangi posisi pelaku usaha dalam hubungan hukum tersebut, maka pemerintah hadir sebagai pengawas. Pengawasan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan klausula baku merupakan tindakan dalam lapangan hukum administrasi, yang bernuansa pencegahan penyalagunaan keadaan oleh pelaku usaha (tindakan *preventif*).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian, maka tim pengabdi dapat menyimpulkan bahwa siswa-siswi kelas XII IPA 1 belum memahami tentang perlindungan konsumen baik yang digunakan maupun klasifikasi konsumen. Hal tersebut dipengaruhi karena kurangnya informasi dan sosialisasi siswa-siswi terkait konsumen dan perlindungannya. Bagi siswa-siswi, mereka hanya mengetahui pembelian barang tanpa menyadari bahwa setiap apa yang digunakan harus dilindungi. Terlebih jika ada barang yang tidak sesuai bahkan hingga merugikan konsumen. Adapun saran yang dapat tim pengabdi harapkan adalah pemerintah seharusnya memberikan pemahaman baik dalam penyuluhan, sosialisasi, maupun seminar tentang perlindungan konsumen agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui tentang apa saja yang menjadi aturan dalam perlindungan konsumen yang disertai dukungan pembiayaan agar pelaksanaan. Mulai dari pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi agar kalangan milenial yang lekat dengan dunia digital lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Aad Rusyad Nurdin, Kajian Peraturan Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48 No. 2 Tahun 2018.

Deky Pariadi, Pengawasan e-commers dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum dan Pembangunan volume 48, Nomor 3, September 2018.

I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia, Alumni, Bandung.

Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, Daras-Dasar Politik Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Irwansyah, Kajian Ilmu Hukum, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.

Irwansyah, Refleksi Hukum Indonesia, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.

Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2007.

Oki Wahju Budijanto, "Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin," Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 16 Nomor 4, 2017.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (edisi khusus), Peradaban, 2007.

Yudhi Setiawan, dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan, Teori dan Praktik, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017.